



## KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Nomor : 40/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026

#### TENTANG

#### **PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PENGADILAN AGAMA BIMA**

#### KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna menyelesaikan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Bima dipandang perlu membentuk Tim Pemeriksa pengaduan;
- b. Bahwa meraka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Pemeriksa Pengaduan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan infomasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047/SKB/MA/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim dan petunjuk Pelaksanaannya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 076/KMA/SK.VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 Tentang pedoman pelaksanaan Pengaduan dil lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Peaturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 Tentang pedoman Penanganan Pengaduan (Whisteblowing Syitem) di Mahkamah Agung dan Badan Peadilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PENGADILAN AGAMA BIMA
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim pemeriksa pengaduan Pengadilan Agama Bima;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Pemeriksa Pengaduan Pengadilan Agama Bima untuk melaksanakan Tugas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bima

Pada tanggal 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Bima



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA  
NOMOR : 40/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/1/2026  
TANGGAL : 5 Januari 2026

TIM PEMERIKSA PENGADUAN  
PENGADILAN AGAMA BIMA

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	H. IHYADDIN, S.Ag.,MH.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Wakil Ketua	Ketua
2.	Drs. H. IKHLAS	Pembina (IV/a)	Panitera	Sekretaris
3.	USWATUN HASANAH, S.Hi	Pembina (IV/a)	Hakim	Anggota
4.	H. ASRINUDDIN, SH.,MH.	Pembina (IV/a)	Plt. Sekretaris	Anggota

Ditetapkan di Bima  
Pada tanggal 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Bima

